



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu menetapkan aturan pokok pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang, dipandang perlu mengatur kembali tata cara pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
17. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330).

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bengkayang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah;
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan Kewajiban Daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;
10. Anggaran berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran dimana setiap alokasi anggaran yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan dan/atau hasil yang diharapkan dapat dicapai;
11. Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah dan mempunyai kewajiban menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada DPRD;
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah adalah Pejabat dan atau Pegawai Daerah yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diberi kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah;

13. Pejabat Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kekuasaan penggunaan anggaran belanja daerah;
14. Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya;
15. Kas Daerah adalah tempat menyimpan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah pada Bank yang telah ditetapkan oleh Bupati;
16. Pemegang Kas adalah setiap orang yang ditunjuk dan disertai tugas melaksanakan kegiatan kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap unit kerja pengguna anggaran Daerah;
17. Satuan Pemegang Kas adalah Unit yang dipimpin oleh Pemegang Kas yang terdiri dari beberapa Pembantu Pemegang Kas yang melaksanakan masing-masing fungsi keuangan daerah;
18. Dana Cadangan adalah Dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
19. Dana Depresiasi adalah dana yang disisihkan untuk penggantian aset pada akhir masa umur ekonomisnya;
20. Kekayaan daerah atau Aset Daerah adalah semua harta kekayaan milik Daerah baik barang berwujud maupun segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak Daerah yang dapat dinilai dengan uang;
21. Uang adalah bagian dari kekayaan daerah yang berupa uang kartal dan uang giral;
22. Surat berharga adalah bagian kekayaan daerah yang berupa sertifikat saham, sertifikat obligasi dan surat-surat berharga lainnya yang sejenis;
23. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah;
24. Penerimaan Kas Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah;
25. Pengeluaran Kas Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah;
26. Pendapatan Daerah adalah semua Penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak Daerah;
27. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban Daerah;
28. Bagian Belanja Aparatur Daerah adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat;
29. Bagian Belanja Pelayanan Publik adalah belanja yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya secara langsung dinikmati oleh masyarakat;
30. Belanja Administrasi Umum adalah belanja tidak langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi;
31. Belanja Operasi dan Pemeliharaan adalah belanja langsung yang dialokasikan pada kegiatan non investasi;
32. Belanja Modal adalah belanja langsung yang dialokasikan pada kegiatan investasi;
33. Pengeluaran Tidak Tersangka adalah pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, namun anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan, dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
34. Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;
35. Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi pendapatan daerah terhadap realisasi belanja daerah dan merupakan komponen pembiayaan;
36. Pengadaan Barang dan Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang dan/ jasa yang diperlukan oleh instansi Pemerintah Kabupaten yang meliputi: pengadaan barang, jasa pemborongan, jasa konsultasi dan jasa lainnya;
37. Barang Daerah adalah:
 - a. Bagian dari kekayaan atau aset yang berwujud milik Pemerintah Daerah, baik yang dimiliki maupun dikuasai, bergerak maupun tidak bergerak beserta bagiannya

- ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai atau diukur termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan, kecuali uang dan surat-surat berharga;
- b. Semua barang berwujud milik Daerah yang berasal dari pembeli dengan dana bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan/atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
38. Utang Daerah adalah jumlah uang yang dibayar Daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan/atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 39. Piutang daerah adalah jumlah uang yang menjadi hak Daerah atau kewajiban pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, surat-surat berharga, barang dan/atau jasa oleh daerah atau akibat lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 40. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi keuangan yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

BAB II PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatuhan;
- (2) Pengelolaan Keuangan daerah meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban terhadap hak dan kewajiban daerah dalam kerangka APBD.

Pasal 3

- (1) APBD merupakan dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu;
- (2) Tahun Anggaran meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 4

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam rangka Desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD;
- (2) APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan dokumen daerah.

Pasal 5

- (1) APBD disusun dengan menggunakan pendekatan anggaran berbasis kinerja;
- (2) Dalam menyusun APBD, penganggaran belanja harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya pendapatan dalam jumlah yang cukup.

Pasal 6

- (1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas optimal yang terukur secara rasional untuk setiap sumber pendapatan daerah;

- (2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas maksimal untuk setiap belanja yang bersangkutan.

Pasal 7

Setiap Pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.

Pasal 8

Semua transaksi keuangan daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 9

- (1) Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;
- (2) Dana cadangan dibentuk dengan kontribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dari dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Dana darurat;
- (3) Setiap pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (4) Semua sumber penerimaan dana cadangan dan semua pengeluaran atas beban dana cadangan diadministrasikan dalam APBD.

Bagian Kedua Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 10

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah;
- (2) Selaku pejabat pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah lainnya yang ditunjuk;

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan terlebih dahulu para pejabat pengelolaan keuangan daerah dengan surat keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran;
- (2) Penunjukan pejabat pengelolaan keuangan daerah ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan APBD;
- (3) Penunjuk pelaksanaan yang mengatur tentang tugas dan fungsi pejabat pengelolaan keuangan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pemegang kas tidak boleh merangkap sebagai pejabat pengelolaan keuangan daerah lainnya.

BAB III PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama Struktur APBD

Pasal 12

- (1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:
 - a. pendapatan Daerah;

- b. belanja Daerah;
 - c. pembiayaan.
- (2) Struktur APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan berdasarkan bidang Pemerintahan Daerah;
 - (3) Setiap bidang Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat-pusat pertanggung jawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 - (4) Selisih lebih Anggaran Pendapatan Daerah terhadap Anggaran Belanja Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Surplus Anggaran;
 - (5) Selisih kurang anggaran Pendapatan Daerah dalam periode satu tahun anggaran disebut Defisit Anggaran;
 - (6) Untuk memanfaatkan surplus anggaran sebagaimana dimaksud ayat (4) atau untuk menutup defisit anggaran sebagaimana dimaksud ayat (5) diselesaikan melalui Pembiayaan.

Bagian Kedua Pendapatan Daerah

Pasal 13

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a dirinci menurut Kelompok Pendapatan yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PDA), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Yang Sah;
- (2) Setiap Kelompok Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dirinci menurut Jenis Pendapatan;
- (3) Setiap jenis pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dirinci menurut Rincian Objek Pendapatan;
- (4) Setiap Objek Pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (3) dirinci menurut Rincian Objek Pendapatan.

Pasal 14

Sistem dan prosedur Akuntansi Pendapatan Daerah diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Belanja Daerah

Pasal 15

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf b terdiri dari bagian Belanja Aparatur Daerah dan Bagian Belanja Pelayanan Publik;
- (2) Bagian Belanja Aparatur Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari 3 (tiga) kelompok Belanja yaitu:
 - a. Belanja Administrasi Umum;
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
 - c. Belanja Modal.
- (3) Bagian Belanja Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdiri dari 5 (lima) kelompok Belanja yaitu:
 - a. Belanja Administrasi Umum;
 - b. Belanja Operasi dan Pemeliharaan;
 - c. Belanja Modal;
 - d. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - e. Pengeluaran Tidak Tersangka.

- (4) Setiap kelompok belanja sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) dirinci menurut jenis belanja;
- (5) Setiap jenis belanja sebagaimana dimaksud ayat (4) dirinci menurut Objek Belanja;
- (6) Setiap Objek belanja sebagaimana dimaksud ayat (5) dirinci menurut rincian belanja.

Pasal 16

Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 ayat (3) huruf d dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria:

- a. Tidak menerima secara langsung imbal barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan;
- b. Tidak mengharapkan akan diterima kembali dimasa yang akan datang seperti lazimnya suatu piutang;
- c. Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi.

Pasal 17

- (1) Anggaran untuk membiayai pengeluaran tidak tersangka sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) huruf e disediakan dalam kelompok anggaran belanja tersendiri;
- (2) Belanja yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah belanja untuk penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah;
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati.

Pasal 18

Sistem dan Prosedur Akuntansi Belanja Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 15, 16 dan 17 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Pembiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c dirinci menurut sumber pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah;
- (2) Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran Tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi serta hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan;
- (3) Pengeluaran daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dimanfaatkan untuk transfer ke Dana Cadangan, Penyertaan Modal, Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo serta Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan.

Bagian Kelima Arah Dan Kebijakan Umum APBD Serta Strategi dan Prioritas APBD

Pasal 20

- (1) Dalam rangka menyiapkan Rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama dengan DPRD menyusun Arah dan Kebijakan Umum APBD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tahun anggaran dimulai;

- (2) Dalam menyusun arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) diawali dengan penyaringan aspirasi masyarakat, berpedoman pada Rencana Strategis Daerah dan/atau dokumen perencanaan daerah lainnya yang ditetapkan daerah, serta pokok-pokok kebijakan pembangunan nasional;
- (3) Proses penjarangan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

Pasal 21

Berdasarkan Arah dan Kebijakan Umum APBD yang telah disepakati bersama DPRD, selanjutnya Bupati menyusun strategi dan prioritas APBD paling lambat 5 (lima) bulan sebelum tahun anggaran dimulai.

Bagian Keenam Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK)

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Strategi dan Prioritas APBD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pasal 21, selanjutnya setiap satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana anggaran satuan kerja (RASK);
- (2) Proses penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penyampaiannya kepada Bupati dilaksanakan paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran dimulai;
- (3) Tata cara penyusunan dan pembahasan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh Peraturan Daerah tentang APBD

Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD terdiri dari Peraturan Daerah tentang APBD dan lampiran-lampirannya;
- (2) Lampiran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. ringkasan APBD;
 - b. rincian APBD;
 - c. daftar Rekapitulasi APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - d. daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 - e. daftar Piutang Daerah;
 - f. daftar Pinjaman Daerah;
 - g. daftar Penyertaan Modal Daerah;
 - h. daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;
 - i. daftar Dana Cadangan.
- (3) Rincian APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b memuat uraian Bagian, Kelompok, Jenis sampai dengan Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Bagian Kedelapan
Proses Penetapan APBD

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dimintai persetujuannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran dimulai;
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang disampaikan Bupati kepada DPRD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sudah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 25

- (1) Apabila Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) tersebut dan harus disampaikan kembali kepada DPRD selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah disampaikan, penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) belum memperoleh persetujuan DPRD, maka Pemerintah Daerah menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui DPRD ditetapkan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 27

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran APBD;
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun menurut Bagian, Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD, Bupati menetapkan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- (2) Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat pendapatan dan belanja setiap perangkat daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran;
- (3) Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan.

Bagian Kesembilan
Pergeseran Anggaran, Penyempurnaan dan Perubahan APBD

Paragraf Pertama
Pergeseran Anggaran

Pasal 29

- (1) Bupati dapat melakukan pergeseran anggaran dalam tahun anggaran berjalan;

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan antar Rincian Objek Belanja dalam lingkup satu objek belanja, satu jenis belanja, satu kelompok belanja, satu pos dan satu bagian anggaran;
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada DPRD, disertai dengan alasan-alasan pergeserannya;
- (4) Pergeseran anggaran hanya dapat dilakukan sebelum perubahan APBD tahun anggaran berkenaan;
- (5) Petunjuk pelaksanaan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf Kedua Penyempurnaan APBD

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Bupati dapat melakukan penyempurnaan APBD mendahului perubahan APBD;
- (2) Penyempurnaan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan sehubungan dengan:
 - a. adanya pergeseran anggaran;
 - b. perubahan anggaran pendapatan dan/atau belanja dari pemerintah pusat;
 - c. adanya kebijakan pemerintah pusat;
 - d. adanya kebutuhan daerah yang mendesak.
- (3) Rencana penyempurnaan APBD sepanjang tidak termasuk pergeseran anggaran disampaikan kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan Pimpinan DPRD;
- (4) Rencana penyempurnaan APBD yang telah mendapatkan persetujuan pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan untuk selanjutnya ditampung dalam Perubahan APBD.

Paragraf Ketiga Perubahan APBD

Pasal 31

- (1) Perubahan APBD dilakukan sehubungan dengan:
 - a. kebijakan Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;
 - b. penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah atau terjadinya pelampauan penerimaan daerah yang ditetapkan;
 - c. terjadinya kebutuhan yang mendesak;
 - d. adanya penyempurnaan APBD.
- (2) Hal-hal yang melatarbelakangi terjadinya perubahan APBD, dibahas bersama dengan DPRD dan selanjutnya dituangkan dalam perubahan arah dan kebijakan umum APBD;
- (3) Berdasarkan perubahan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) Bupati menetapkan perubahan strategi dan prioritas APBD;
- (4) Perubahan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran.

Pasal 32

- (1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun usulan perubahan program, kegiatan dan anggaran berdasarkan perubahan strategi dan prioritas APBD sebagaimana dimaksud pasal 31 ayat (3);

- (2) Usulan perubahan kegiatan, dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK);
- (3) Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Anggaran Eksekutif untuk dibahas;
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud ayat (3) dituangkan ke dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Paragraf Keempat
Rancangan Perubahan APBD

Pasal 33

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampiran-lampirannya;
- (2) Lampiran Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. alasan Perubahan APBD;
 - b. ringkasan Perubahan APBD;
 - c. rincian Perubahan APBD;
 - d. daftar Rekapitulasi Perubahan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat Daerah;
 - e. daftar Jumlah Pegawai per golongan dan per jabatan;
 - f. daftar Piutang Daerah;
 - g. daftar Investasi Daerah;
 - h. daftar Dana Cadangan;
 - i. daftar Pinjaman Daerah;
 - j. neraca Daerah Tahun anggaran yang lalu.
- (3) Rincian perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c memuat uraian Bagian Kelompok, jenis sampai dengan objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Paragraf Kelima
Penetapan Perubahan APBD

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan lampirannya disampaikan Bupati kepada DPRD paling lambat 4 (empat) bulan sebelum tahun anggaran berakhir;
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai dengan Nota Penjelasan Perubahan Anggaran.

Pasal 35

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD sudah harus mendapatkan persetujuan DPRD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

Pasal 36

- (1) Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD;
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana ayat (1) disusun menurut Bagian, Kelompok, jenis, Objek, Rincian Objek untuk masing-masing Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, Bupati menetapkan Perubahan Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) menjadi Perubahan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK);
- (2) Perubahan DASK sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat perubahan anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai dasar pelaksanaan oleh penggunaan anggaran;
- (3) Penetapan dokumen anggaran satuan kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tahun anggaran berakhir.

BAB IV KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Bagian Pertama Gaji dan Tunjangan

Pasal 38

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya;
- (2) Besarnya gaji pokok Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua Biaya Prasarana dan Sarana

Pasal 39

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaannya;
- (2) Bupati dan Wakil Bupati disediakan kendaraan dinas, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, maka rumah jabatan dan kendaraan dinas beserta kelengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Biaya Operasional

Pasal 40

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan dana untuk:
 - a. biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. biaya Pembelian investasi rumah jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas Bupati dan Wakil Bupati;

- e. biaya pemeliharaan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;
 - f. biaya perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - g. biaya Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
 - h. biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku bagi pejabat Negara;
- (3) Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pembinaan masyarakat, bagi Bupati dan Wakil Bupati dapat dianggarkan dana penunjang pembinaan masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V KEDUDUKAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Bagian Pertama Kedudukan Keuangan DPRD

Pasal 41

- (1) Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD diatur dengan Tata Tertib DPRD dan disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap program, kegiatan dan anggaran yang diatur dalam kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud ayat 5 (1) selanjutnya ditampung dan dianggarkan dalam APBD pada Bagian Belanja, Kelompok Belanja, Jenis Belanja, Objek dan Rincian Objek Belanja yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD menyusun Rencana Anggaran Belanja DPRD;
- (2) Penyusunan anggaran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Tata tertib DPRD.

Pasal 43

Anggaran belanja DPRD dianggarkan secara terpisah dari anggaran Sekretariat DPRD dalam APBD tahun anggaran berkenaan.

Pasal 44

Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 45

Pengelolaan Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Keuangan Daerah.

BAB VI
PELAKSANAAN APBD
DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama
Penerimaan dan Pengeluaran

Pasal 46

- (1) Setiap Penerimaan Daerah disetor sepenuhnya ke Kas Daerah tepat pada waktunya, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Uang milik daerah disimpan pada Bank yang sehat atau Lembaga Keuangan Pemerintah lainnya dengan cara membuka Rekening Kas Daerah;
- (3) Semua manfaat yang bernilai uang baik berupa komisi, rabat, potongan bunga, jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengelolaan barang dan jasa serta dari penyimpanan dan/atau penempatan uang daerah merupakan Penerimaan Daerah;
- (4) Setiap perangkat daerah yang mempunyai tugas memungut dan menerima Pendapatan Daerah wajib melaksanakan intensifikasi pemungutan tersebut;
- (5) Bupati senantiasa berusaha agar semua penetapan dan peraturan mengenai Pendapatan Daerah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta semua Piutang Daerah dapat ditagih dan dipertanggungjawabkan;
- (6) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang Penghapusan sebagian atau seluruh Piutang Daerah yang tidak tertagih.

Pasal 47

- (1) Pengeluaran Kas atas beban APBD, tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD disahkan;
- (2) Dalam hal APBD belum ditetapkan, Bupati dapat melakukan tindakan yang menyebabkan Pengeluaran Kas mendahului penetapan APBD, sebatas Pengeluaran Kas untuk keperluan belanja pegawai yang formasinya telah ditetapkan, belanja wajib daerah dan pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat prioritas dan mendesak lainnya.

Pasal 48

- (1) Untuk setiap pengeluaran yang membebani APBD, ditertibkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) atau Surat Keputusan lainnya yang disamakan dengan itu;
- (2) Setiap pengeluaran yang membebani APBD harus didukung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- (3) Setiap pejabat yang diberi kewenangan untuk menandatangani dan/atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

Pasal 49

- (1) Pengguna Anggaran mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk melaksanakan pengeluarannya kepada pejabat yang melaksanakan Fungsi Perbendaharaan;
- (2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM), baik dengan Beban Tetap maupun dengan Cara Pengisian Kas (PK);
- (3) Pembayaran dengan penerbitan SPM Beban Tetap dapat dilakukan untuk keperluan:
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja Perjalanan Dinas sepanjang mengenai pesongan;

- c. belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan;
 - d. pelaksanaan Pekerjaan oleh Pihak Ketiga;
 - e. pembelian Barang dan Jasa;
 - f. pembelian barang dan bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri (swakelola) yang jenis dan nilainya ditetapkan Bupati;
 - g. pengeluaran Daerah atas Beban Pengeluaran Tidak Tersangka;
 - h. pengeluaran-pengeluaran daerah lainnya yang bersifat pasti dan merupakan belanja wajib bagi Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran dengan cara Pengisian Kas (PK) kepada Pemegang Kas dapat dilakukan untuk pengeluaran-pengeluaran selain tersebut pada ayat (3);
- (5) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendepositokan Dana Daerah yang belum terpakai dalam Tahun Anggaran berjalan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan menguntungkan serta terjaminnya likuiditas Keuangan Daerah;
- (2) Bunga Deposito sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan Pendapatan Daerah;
- (3) Pelaksanaan pendepositoan dana daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada DPRD.

Pasal 51

Prosedur dan Tata cara Penerimaan Kas dan Pengeluaran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 46, 47, 48, 49 dan pasal 50 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Dana Cadangan

Pasal 52

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam Rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah;
- (2) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan;
- (3) Program atau kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat (2) baru dapat dilaksanakan apabila Dana Cadangan yang disisihkan telah mencukupi;
- (4) Penatausahaan keuangan pada pelaksanaan program atau kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan keuangan program atau kegiatan lainnya dalam APBD.

Bagian Ketiga Dana Depresiasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Depresiasi untuk pengganti Aset Daerah selain tanah pada akhir masa ekonomis Aset Daerah;
- (2) Pembentukan Dana Depresiasi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud ayat (2) antara lain menetapkan tujuan, besaran dan sumber dana depresiasi, serta jenis penggantian aset daerah yang dibiayai dari dana Depresiasi tersebut.

Bagian Keempat

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 54

- (1) Sistem Akuntansi yang meliputi proses Pencatatan, Penggolongan, Penafsiran, Peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan Prinsip-Prinsip Akuntansi yang berterima umum;
- (2) Dalam menerapkan Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan Kebijakan Akuntansi yang mengatur perlakuan akuntansi untuk menjamin konsistensi Pelaporan Keuangan Daerah;
- (3) Perlakuan Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan pengungkapan pendapat, belanja, pembiayaan, aktiva serta ekuitas dana;
- (4) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (2) berikut penyesuaian Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah yang diterapkan dalam pelaksanaan APBD berpedoman kepada Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku;
- (5) Pengaturan lebih lanjut tentang Kebijakan Akuntansi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pelaporan Keuangan Berkala

Pasal 55

- (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pengguna Anggaran kepada Bupati setiap 1 (satu) bulan sekali;
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan selanjutnya;
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) menggambarkan tentang pencapaian kinerja program dan kegiatan, kemajuan realisasi pencapaian target pendapatan, realisasi penyerapan belanja dan realisasi pembiayaan berikut masalah-masalah yang dihadapi dan solusi yang telah dan akan dilakukan;
- (4) Petunjuk pelaksanaan tentang Laporan Keuangan Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk dibahas antara Pemerintah Daerah dan DPRD;
- (3) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau keadaan dibahas bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dalam rangka penyusunan prakiraan Perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu harus digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah pada tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Paragraf Pertama
Penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 57

- (1) Satuan kerja yang bertanggung jawab menyusun Perhitungan APBD, mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
- (2) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD disusun menurut susunan APBD setelah Perubahan APBD;
- (3) Uraian Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD terdiri dari anggaran setelah perubahan dan rincian realisasi serta perhitungan selisih antara anggaran dengan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;
- (4) Perhitungan selisih sebagaimana dimaksud ayat (3) disertai penjelasan tentang penyebab terjadinya selisih antara anggaran dengan realisasi.

Paragraf Kedua
Penetapan Peraturan Daerah
Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 58

- (1) Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah laporan keuangan yang sudah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK);
- (3) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Neraca Pemerintah Daerah yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

Pasal 59

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan kepada DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) terdiri dari:

- a. Laporan Perhitungan APBD;
- b. Nota Perhitungan APBD;
- c. Laporan Aliran Kas;
- d. Neraca Daerah.

Pasal 60

Laporan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pasal 59 huruf a berupa perhitungan atas pelaksanaan dari semua yang telah dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan, baik kelompok pendapatan, belanja maupun pembiayaan.

Pasal 61

Nota Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf b memuat antara lain:

- a. Ringkasan realisasi Pendapatan daerah;
- b. Ringkasan realisasi Belanja Daerah;
- c. Ringkasan realisasi Penerimaan Pembiayaan;
- d. Ringkasan realisasi Pengeluaran pembiayaan;
- e. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk membiayai Administrasi Umum, kegiatan operasi dan Pemeliharaan serta belanja Modal untuk aparaturn daerah dan pelayanan publik;
- f. Bagian belanja APBD yang digunakan untuk anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
- g. Posisi Dana Cadangan.

Pasal 62

- (1) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud Pasal 59 c menyajikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dalam aktivitas operasional, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan;
- (2) Laporan Aliran Kas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat disusun dengan Metode Langsung atau Metode Tidak Langsung.

Pasal 63

- (1) Neraca Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 59 huruf d menyajikan informasi mengenai posisi aktiva, utang dan ekuitas dana pada akhir tahun anggaran;
- (2) Posisi aktiva sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk dalam pengertian aktiva sumber daya alam seperti hutan, sungai, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, serta harta peninggalan sejarah yang menjadi aset daerah.

Pasal 64

Mekanisme, prosedur dan format laporan sebagaimana dimaksud Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 65

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) setelah memperoleh persetujuan DPRD ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Bagian Ketiga Pertanggungjawaban Bupati di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 66

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Bupati bertanggungjawab kepada DPRD.

Pasal 67

Pertanggungjawaban Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 66 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 68

- (1) Prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan prinsip-prinsip: efisien, efektif, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta bertanggungjawab;
- (2) Metode pengadaan barang/jasa pemborong dan jasa lainnya untuk keperluan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan melalui: pelelangan, pemilihan langsung, penunjukan langsung dan swakelola;
- (3) Tata cara pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD;
- (4) Pengadaan barang dan jasa Pemerintah daerah berpedoman pada Standar Harga, Standar Kebutuhan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Kabupaten;
- (5) Standarisasi sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan setiap tahunnya dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

- (1) Seluruh barang yang pengadaannya atas beban APBD, dicatat dalam Daftar Inventaris Kekayaan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Unit kerja pengguna barang setiap bulannya wajib menyampaikan laporan Daftar Inventarisasi Barang Daerah kepada unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan barang daerah;
- (3) Dalam hal pengelolaan investasi kekayaan daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut menjadi Pendapatan Asli Daerah dan disetor seluruhnya ke Rekening Kas Daerah.

BAB IX PINJAMAN DAERAH

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri dengan prinsip kehati-hatian dan bermanfaat ekonomis dan/atau sosial bagi kepentingan masyarakat dan daerah;
- (2) Pinjaman Daerah terdiri dari pinjaman jangka panjang dan pinjaman jangka pendek;
- (3) Pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana dan sarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat;
 - b. pinjaman jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja Administrasi Umum dan belanja operasi dan pemeliharaan;
 - c. dilaksanakan dengan persetujuan DPRD.
- (4) Pinjaman Jangka Pendek sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur sebagai berikut:
 - a. hanya digunakan untuk pengaturan arus kas dalam rangka pengelolaan Kas Daerah;
 - b. pengadaan Pinjaman Jangka Pendek diberitahukan kepada DPRD.
- (5) Pinjaman jangka pendek sebagaimana ayat (4) tidak dicantumkan pada Anggaran Pembiayaan.

Pasal 71

Batas maksimum jumlah pinjaman jangka panjang diatur sebagai berikut:

- a. Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar tidak melebihi 75 % (tujuh puluh per seratus) dari penerimaan APBD tahun sebelumnya;
- b. Berdasarkan proyeksi penerimaan serta pengeluaran daerah tahunan selama jangka waktu pinjaman, maka Debt Service Coverage Ratio (DSCR) paling sedikit 2,5 (dua setengah).

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah dilarang melakukan perjanjian yang bersifat penjamin yang mengakibatkan beban atas Keuangan Daerah;
- (2) Semua pembayaran yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh tempo atas Pinjaman Daerah merupakan prioritas untuk dianggarkan dalam APBD.

Pasal 73

Pemerintah Daerah dapat menggali sumber-sumber pembiayaan selain melalui kerja sama dengan pihak lain berdasarkan prinsip saling menguntungkan dengan persetujuan DPRD.

Pasal 74

Pengaturan lebih lanjut mengenai penerimaan pinjaman daerah sebagai Penerimaan Daerah dan pembayaran Utang Pokok yang telah jatuh tempo sebagai Pengeluaran Daerah berikut Tata Cara Pengelolaan Pinjaman Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan pinjaman/ hibah/ penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah dapat menerima pinjaman/ hibah dari Badan Usaha Milik Daerah;
- (3) Pemberian pinjaman/ hibah/ penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/ hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBD;
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Badan Usaha Milik Daerah;
- (5) Pemerintah Daerah dapat melakukan penjualan da/atau privatisasi Badan Usaha Milik Daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

BAB XI PENGAWASAN

Pasal 76

- (1) Untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, DPRD melakukan pengawasan atas pelaksanaan APBD;
- (2) Pedoman Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Tata Tertib DPRD.

Pasal 77

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati berhak untuk melakukan pemeriksaan;
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup seluruh aspek keuangan daerah termasuk pemeriksaan tata laksana penyelenggaraan program, kegiatan dan manajemen pemerintah daerah;
- (3) Pedoman pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) baik pemeriksaan regular maupun pemeriksaan khusus diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (4) Pejabat pengawas fungsional tidak diperkenankan merangkap jabatan lain di Pemerintah Daerah;
- (5) Jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) termasuk menjadi anggota tim atau panitia dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan APBD.

BAB XII KERUGIAN KEUANGAN DAERAH DAN SANKSI

Bagian Pertama Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Daerah

Pasal 78

- (1) Setiap kerugian Keuangan Daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau kelalaian harus diganti oleh yang bersalah dan atau yang lalai;
- (2) Setiap pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam kedudukannya selaku pengguna anggaran wajib segera melaporkan kepada Bupati setiap kerugian Keuangan Daerah yang terjadi di lingkungannya;
- (3) Bupati wajib melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi atas setiap kerugian keuangan daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian Pengguna Anggaran;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Pasal 79

Untuk setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian keuangan daerah dikenakan sanksi administrasi dan atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 80

Batas waktu penyampaian Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan, berlaku mulai APBD Tahun Anggaran 2006.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 12 Maret 2004

BUPATI BENGKAYANG

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembar Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2004
Tanggal 19 Maret 2004
Nomor 8 Seri A

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs.H.JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
Nip. 010 056 284

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR 8 TAHUN 2004
TENTANG
POKOK-POKOK PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang bersih, serta untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bengkayang sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, dirasakan perlu menata kembali tata cara pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan jiwa dan semangat otonomi daerah.

Pada dasarnya Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang lebih luas. Aspek pengelolaan keuangan daerah ini diatur dengan jelas didalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 78 sampai dengan Pasal 86.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah khususnya pada Pasal 23 ayat (1) telah ditegaskan bahwa ketentuan tentang pokok-pokok keuangan daerah diatur dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintah maka sistem pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkayang ini diharapkan mampu memberikan nuansa manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, dan bertanggungjawab sebagaimana diamanatkan oleh kedua Undang-Undang di atas yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Untuk menjabarkan nuansa manajemen keuangan yang adil, rasional, transparan dan bertanggungjawab, maka Peraturan Daerah ini memuat landasan pokok mengenai Penataan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang materinya antara lain terdiri dari : Azas Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Penyusunan dan Penetapan APBD; Kedudukan dan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati ; Kedudukan Keuangan DPRD; Pelaksanaan APBD dan Penatausahaan Keuangan Daerah; Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah; Pengadaan Barang dan Jasa; Pembinaan dan Pengawasan serta Kerugian Keuangan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah-istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman pengertian atas isi Peraturan Daerah ini sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsiran.
- Pasal 2 Ayat (1) : Pengelolaan Keuangan Daerah pada dasarnya bertujuan untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah secara optimal, sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat yang berkembang. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka instrument atau sistem pengelolaan keuangan daerah harus mampu menerapkan manajemen keuangan yang lebih adil, rasional, transparan, partisipatif dan bertanggungjawab.
- Ayat (2) : Manajemen Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Diterapkan dalam keseluruhan proses perencanaan dan pelaksanaan serta pertanggungjawaban APBD.
- Pasal 3 Ayat (1) : APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu pemungutan semua penerimaan daerah desentralisasi bertujuan untuk memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan dalam APBD. Sebaliknya, semua pengeluaran daerah Dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai dengan jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Dengan demikian APBD menjadi dasar pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah selama satu tahun anggaran.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 4 Ayat (1) : semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dengan demikian, penyelenggaraan tugas daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dibiayai atas beban APBD. Yang dimaksud dengan dicatat dan dikelola dalam APBD termasuk dicatat dan dikelola dalam perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- Ayat (2) : Perda mengenai APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD merupakan dokumen yang diterbitkan pemerintah daerah yang bersifat terbuka dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- Pasal 5 Ayat (1) : Anggaran dengan pendekatan berbasis kinerja adalah suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan alokasi biaya atau input yang ditetapkan.
- Ayat (2) : Daerah tidak boleh, menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya.

- Pasal 6 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan perkiraan pendapatan yang terukur secara rasional adalah merupakan perkiraan pendapatan optimal yang akan dicapai berdasarkan potensi masing-masing sumber pendapatan, dan dalam realisasinya diharapkan pendapatan akan lebih tinggi dibandingkan dengan target pendapatan yang dianggarkan pada tahun anggaran berkenaan.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 Ayat (1) : Apabila diperlukan, daerah dapat membentuk dana cadangan bagi kebutuhan pengeluaran yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan yang dimaksudkan dapat dipergunakan antara lain untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi prasarana dan sarana fisik pemerintahan, pelayanan masyarakat, keindahan kota dan pelestarian lingkungan hidup yang memerlukan dana relative besar, sehingga biaya pembangunan dan rehabilitasi tersebut dibebankan dalam beberapa tahun anggaran.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud menetapkan tujuan dan sumber pendanaan dana cadangan serta kegiatan/pengeluaran yang dibiayai dengan dana cadangan tersebut.
- Ayat (4) : Dana cadangan dibentuk dan diadministrasikan secara terbuka, tidak dirahasiakan, disimpan dalam bentuk kas atau bentuk lain yang mudah diuangkan, dan semua transaksi yang terjadi harus dicantumkan dalam APBD.
- Pasal 10 Ayat (1) : Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi antara lain fungsi perencanaan umum, fungsi penyusunan anggaran, fungsi pemungutan pendapatan, fungsi perbendaharaan umum daerah, fungsi penggunaan anggaran, serta fungsi pengawasan dan pertanggungjawaban.
- Ayat (2) : Dalam rangka efisien dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, Bupati mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretariat Daerah atau Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah. Kewenangan yang didelegasikan minimal adalah kewenangan yang berkaitan dengan tugas sebagai Bendahara Umum Daerah. Sekretaris Daerah atau Pimpinan Perangkat Pengelolaan Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pasal 11 Ayat (1) : Penetapan para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah merupakan salah satu syarat pelaksanaan anggaran. Pejabat pengelolaan Keuangan Daerah antara lain: Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, dan Pemegang Kas.
- Ayat (2) : Paling lambat 1 (satu) bulan setelah APBD ditetapkan, maka Bupati dengan Suatu Keputusan menetapkan masing-masing:

- a. Pejabat yang menandatangani Surat Keputusan Otorisasi (SKO)
 - b. Pejabat yang menandatangani SPM;
 - c. Pejabat yang menandatangani SPJ;
 - d. Pejabat yang menandatangani Daftar Pembukuan administratif;
 - e. Bendahara Umum daerah;
 - f. Pengguna Anggaran;
 - g. Pemegang Kas;
 - h. Pengendalian Kegiatan;
 - i. Pemegang Kas Pembantu Kegiatan;
 - j. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Pemegang Kas merupakan salah satu Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan tidak merupakan satu lembaga yang terpisah antara satu dengan lainnya. Pemegang Kas adalah jabatan non struktural/ fungsional dan tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainnya.
- Pasal 12 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “satu kesatuan” dalam ayat ini adalah bahwa dokumen APBD merupakan rangkuman seluruh jenis pendapatan, jenis belanja, dan jenis pembiayaan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, DPRD, Dinas/Badan dan Lembaga Teknis Daerah merupakan pusat-pusat pertanggungjawaban sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- Ayat (4) s/d Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 13 Ayat (1) : Kelompok Pendapatan meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang sah.
- Ayat (2) : Jenis Pendapatan misalnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
- Ayat (3) : Obyek pendapatan pajak daerah misalnya Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Obyek Pendapatan Retribusi Daerah misalnya: Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, Kartu Tanda Penduduk dan Catatan Sipil.
- Ayat (4) : Rincian obyek Pajak Kendaraan Bermotor misalnya: Sedan, Jeep, Station Wagon Kendaraan Khusus.
- Pasal 14 s/d Pasal 15 : Cukup jelas.
- Ayat (1) : Yang dimaksud Belanja Aparatur Daerah adalah Belanja yang dialokasikan/ digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil

manfaat, dan dampaknya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat. Sedangkan Belanja pelayanan Publik adalah belanja yang dialokasikan/ digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasil, manfaat dan dampaknya langsung dinikmati oleh masyarakat.

Ayat (2)s/d Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 Ayat (1) : Alokasi dana untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat pengeluaran tidak tersangka dianggarkan pada Kelompok Belanja pengeluaran tidak tersangka pada Bagian Belanja Pelayanan Publik.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintahan, yaitu:

a. Pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dengan didukung bukti-bukti yang sah.

Pasal 18 & 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 Ayat (1) : Arah dan kebijakan umum APBD dapat disusun berdasarkan kriteria antara lain sebagai berikut:

1. Sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dalam Rencana Strategis Daerah dan dokumen perencanaan lainnya yang ditetapkan oleh Daerah.
2. Sesuai dengan aspirasi masyarakat yang berkembang dan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.
3. Memuat arah kebijakan yang diinginkan dan kebijakan umum yang disepakati sebagai pedoman penyusunan strategi dan prioritas APBD serta penyusunan rancangan APBD dalam satu tahun anggaran.
4. Disusun dan disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
5. Memberikan fleksibilitas untuk dijabarkan lebih lanjut dan memberi peluang untuk pengembangan kreativitas pelaksanaannya.

Ayat (2) s/d Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 21 : Perumusan Strategi APBD disusun dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:

1. Keterkaitannya dengan pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam arah dan kebijakan umum APBD.
2. Kelebihan dan kelemahan daerah saat ini.
3. Peluang dan tantangan daerah pada masa yang akan datang.
4. Aspek resiko dan manfaat dalam implementasinya.

Sedangkan penentuan prioritas APBD didasarkan pada pertimbangan terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

1. Skala dan bobot pelayanan berdasarkan urgensi dan jangkauan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Kemampuan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tingkat pelayanan yang diharapkan dalam arah dan kebijakan umum APBD.
3. Ketersediaan sumber daya dan waktu untuk melaksanakan program atau kegiatan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 22 Ayat (1) : Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD yang telah ditetapkan, Bupati menyusun dan menetapkan strategi dan prioritas APBD. Selanjutnya Bupati membuat Surat Edaran kepada Unit Kerja sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Satuan Kerja (RASK).

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 Ayat (1) : Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai dengan Nota Keuangan dan Dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 25 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan menggunakan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengelolaan keuangan daerah terbatas menyangkut volume APBD, komposisi pendapatan, distribusi Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik serta plapond anggaran Belanja Administrasi Umum untuk masing-masing Unit Satuan Kerja Daerah.
Sedangkan untuk Belanja Operasi dan pemeliharaan dan belanja modal dibahas tersendiri dengan DPRD.

Pasal 26 & 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) disiapkan oleh Satuan Unit Kerja Perangkat Daerah, sedangkan Surat Pengesahaan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (SP DASK) yang bersangkutan disahkan Bupati atau Pejabat lainnya yang menerima pelimpahan wewenang.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 29 Ayat (1) : Pergeseran anggaran sangat diperlukan untuk mempertajam prioritas kegiatan dan peningkatan kinerja kegiatan yang bersangkutan. Pergeseran anggaran pada prinsipnya tidak merubah kebijakan anggaran, khususnya komposisi anggaran belanja yang telah ditetapkan dalam Perda tentang APBD. Sepanjang tidak diatur secara khusus oleh ketentuan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kriteria pergeseran anggaran untuk Belanja Administrasi Umum (AU), Belanja Operasi dan

Pemeliharaan (OP) dan Belanja Modal diatur sebagai berikut:

a. Untuk Belanja Administrasi Umum (AU).

- Hanya diperkenankan antar Rincian Obyek dalam satu Obyek Belanja, satu jenis belanja, satu kelompok belanja dan satu bagian belanja;
- Tidak diperkenankan adanya pergeseran anggaran pada anggaran belanja yang digolongkan sebagai belanja wajib daerah, antara lain : anggaran belanja untuk gaji/tunjangan pegawai, pembayaran hutang pokok dan bunga pinjaman daerah, bagi hasil pajak/bukan pajak kepada daerah Kabupaten/Kota, serta belanja- belanja wajib sejenis lainnya.

b. Untuk belanja Operasi dan pemeliharaan (OP) dan Belanja Modal.

- Tidak diperkenankan melakukan pergeseran anggaran yang dapat menyebabkan perubahan target kinerja, baik dalam lingkup output/outcomes/benefit dan infact kegiatan yang bersangkutan;
- Hanya diperkenankan pergeseran anggaran antara rincian obyek dalam satu obyek belanja, satu jenis belanja, satu dan satu kelompok belanja dan satu bagian belanja.
- Tidak boleh menyebabkan timbulnya kegiatan baru.
- Tidak boleh menyebabkan adanya perubahan lokasi kegiatan yang bersangkutan.

Ayat (2)s/d Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 30 Ayat (1) : Penyempurnaan APBD dimaksud adalah penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati tentang penjabaran APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
Penyempurnaan APBD tersebut pada dasarnya merupakan suatu mekanisme yang ditempuh Pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan di daerah dan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang bersangkutan.
Penyempurnaan APBD merupakan suatu proses trasisi Sebelum dilakukannya Perubahan APBD, sehingga materi penyempurnaan APBD bersangkutan selanjutnya akan diajukan/ditampung kembali oleh Pemerintah Daerah dalam Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan untuk memperoleh persetujuan DPRD.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan adanya kebutuhan daerah yang mendesak sebagaimana dimaksud huruf d dapat dikategorikan sebagai berikut:

Menyediakan sarana dan prasaran pemerintah, pelayanan masyarakat dan kegiatan pembangunan daerah yang tidak tersedia kredit anggarannya dalam APBD murni tahun anggaran yang bersangkutan, namun pembiayaannya tidak dapat dibebankan pada Pengeluaran Tidak Tersangka.

Kegiatan yang dianggarkan dapat berupa anggaran baru yang belum ditampung dalam APBD murni tahun anggaran berkenaan pada kelompok belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal.

- Ayat (3) s/d Ayat (4) : Cukup jelas.
 Pasal 31 & 38 : Cukup jelas.
- Pasal 39 Ayat (1) : Yang dimaksud biaya pemeliharaan rumah jabatan termasuk biaya pemakaian listrik, air, telepon dan gas serta pengeluaran rumah tangga lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Besarnya alokasi anggaran untuk biaya pemeliharaan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- Ayat (2) : Kendaraan dinas dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) kriteria yaitu kendaraan dinas perorangan dan kendaraan dinas operasional. Kepada Bupati dan Wakil Bupati disediakan kendaraan dinas perorangan. Apabila kemampuan daerah memungkinkan, maka kepada Bupati dan Wakil Bupati dapat disediakan kendaraan dinas operasional.
- Ayat (3) : Proses penyerahan rumah jabatan beserta barang perlengkapannya dan kendaraan dinas kepada Pemerintah Daerah dituangkan dalam Berita Serah terima dimaksud selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) bulan terhitung sejak Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya. Yang dimaksud dengan tanpa suatu kewajiban Pemerintah Daerah adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak menanggung segala ikatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak lain sehingga menjadi beban anggaran Pemerintah Daerah.
- Pasal 40 Ayat (1) : Cukup jelas.
 Huruf a s/d f
 Huruf g : Yang dimaksud pakaian dinas adalah Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, Pakaian Sipil Lengkap dan Pakaian Dinas Upacara.
- Huruf h : Yang dimaksud dengan Biaya penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. Biaya Penunjang Operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna menunjang pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati. Yang dimaksud dengan kegiatan khusus adalah seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya.
- Ayat (2) & (3) : Cukup jelas.
 Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Rencana Anggaran Belanja DPRD disusun dengan memperhatikan arah dan kebijakan umum APBD serta strategi dan prioritas APBD tahun anggaran berkenaan.
- Ayat (2) : Program dan kegiatan yang disusun dalam anggaran DPRD sebagaimana yang diatur dalam Tata tertib DPRD dibahas bersama dengan eksekutif untuk selanjutnya ditampung dalam APBD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditempatkan dalam Lembaran Daerah.
- Pasal 43 s/d 46 : Cukup jelas.
 Pasal 47 Ayat (1) : Tidak termasuk dalam pengertian ini adalah pengeluaran kas sebagai akibat penerbitan Surat Keputusan yang berkaitan

dengan kepegawaian yang formasinya sudah ditetapkan sebelumnya.

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan belanja wajib daerah adalah pengeluaran kas untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran kepada Pihak kedua, untuk menjaga agar daerah tidak mendapat kerugian sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban pembayaran tersebut. Pengeluaran kas dimaksud antara lain: Biaya langganan listrik, telepon dan gas, pembayaran pokok utang dan bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo serta pembayaran utang daerah tahun anggaran sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan pengeluaran-pengeluaran daerah yang bersifat prioritas dan mendesak lainnya adalah pengeluaran kas untuk membiayai sebagian kegiatan pemerintah dan pelayanan masyarakat yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya, antara lain: perjalanan dinas, alat tulis kantor, pembelian bahan makanan dan obat-obatan untuk keperluan pasien rumah sakit, dan pengeluaran kas sejenis lainnya.
- Pasal 48 Ayat (1) : Surat Keputusan Otorisasi (SKO) merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar bagi setiap pengeluaran atas beban APBD.
- Ayat (2) : Surat Bukti dimaksud antara lain kwitansi, faktur, surat penerimaan barang, perjanjian pengadaan barang dan jasa serta Berita Acara Pemeriksaan/ Penerimaan Barang dan Jasa.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 49 Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran atas beban APBD. Surat Perintah Membayar (SPM) ditetapkan oleh Pejabat yang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- Ayat (3) & (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Bendaharawan Umum Daerah (BUD) hanya dapat melaksanakan pembayaran/pengeluaran kas atas beban Rekening Kas Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang dikeluarkan oleh pejabat yang diberi pelimpahan wewenang melaksanakan fungsi perbendaharaan.
- Pasal 50 s/d 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 Ayat (1) : Prinsip-prinsip akuntansi diterima umum sebagaimana dimaksud ayat ini adalah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku bagi Akuntansi Sektor Publik. Prinsip-prinsip Akuntansi berterima umum tersebut diterapkan dalam keseluruhan proses Akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi serta pelaporan keuangan.
- Ayat (2) s/d (5) : Cukup jelas.
- Pasal 55 s/d 64 : Cukup jelas.
- Pasal 65 : Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:
a. Ringkasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
b. Laporan Sisa Perhitungan APBD tahun berkenaan;

- c. Rincian Perhitungan APBD;
- d. Daftar rekapitulasi Perhitungan APBD berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Perangkat daerah;
- e. Neraca daerah;
- f. Daftar Piutang daerah;
- g. Daftar Infestasi daerah (Peneyertaan Modal daerah);
- h. Daftar realisasi Pimjaman Daerah;
- i. Daftar Realisasi dana cadangan;
- j. Daftar cek yang masih belum di Realisasikan;
- k. Daftar Aset yang diperoleh pada tahun berkenaan;
- l. Laporan Keuangan Badan Usaha milik Daerah yang terdiri dari Neraca,Laporan Rugi Laba,Laporan Aliran kas;
- m. Laporan Aliran Kas daerah.

Pasal 66 & 67 : Cukup jleas.

- Pasal 68 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan prinsip-prinsip:
- a. Efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Efektif berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar besarnya sesuai sasaran yang ditetapkan Pemerintah.
 - c. Bersaing berarti pengadaan barang/jasaharus dilakukan melalui pelelangan/seleksidan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
 - d. Transparan,berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi,hasil evaluasi, penetapan calon, penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa(peserta pelelangan,pemilihan langsung, penunjukan langsung) yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.
 - e. Adil/tidak diskriminatif,berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan/atau alasan apapun.
 - f. Bertanggungjawab, berarti harus mencapai sasaran baik fisik,keungan maupun manfaat bagi kelamcaran pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan:

- a. Pelelangan yaitu serangkaian kegiatan untuk menyediakan kebutuhan barang/jasa dengan cara menciptakan persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat, berdasarkan metode dan tata cara tertentu yang telah ditetapkan dan diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara taat azas sehingga terpilih penyedia jasa terbaik.
- b. Pemilihan Langsung yaitu jika cara pelelangan sulit

dilaksanakan atau tidak menjamin pencapaian sasaran, dilaksanakan dengan cara membandingkan penawaran dari beberapa penyedia barang/jasa yang memenuhi syarat melalui permintaan harga ulang (price quotation) atau permintaan teknis dan harga serta dilakukan negosiasi secara bersaing, baik dilakukan untuk teknis maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.

- c Penunjukan Langsung yaitu pengadaan barang/jasa yang penyedia barang/jasa ditentukan oleh pengguna anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk dan ditetapkan untuk:
 - 1) pengadaan barang/jasa yang berskala kecil; atau
 - 2) Pengadaan barang/jasa yang setelah dilakukan pelelangan ulang hanya 1 (satu) peserta yang memenuhi syarat; atau
 - 3) Pengadaan yang bersifat mendesak/khusus setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau Pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang;
 - 4) Penyedia barang/jasa tunggal.
- c. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri dengan menggunakan tenaga sendiri, alat sendiri, atau upah borongan tenaga.

Ayat (3) s/d (5) : Cukup jelas.
Pasal 69 : Cukup jelas.

Pasal 70 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian yaitu agar dalam pengelolaan pinjaman daerah tersebut dilaksanakan dengan kemampuan yang objektif dan disiplin dari daerah sehingga tidak menimbulkan beban yang cukup berat bagi APBD pada tahun-tahun berikutnya. Pinjaman daerah yang bersumber dari dalam Negeri bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Lembaga Keuangan Bank;
- c. Lembaga Keuangan bukan Bank;
- d. Masyarakat;
- e. Sumber lainnya.

Sedangkan pinjaman daerah dari luar negeri: dapat berupa pinjaman bilateral atau pinjaman multilateral.

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan:
- a. Pinjaman jangka panjang adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu lebih dari satu tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga dan biaya lain sebagian atau seluruhnya harus dilunasi pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
 - b. Pinjaman jangka pendek adalah pinjaman daerah dengan jangka waktu kurang atau sama dengan 1 (satu) tahun dengan persyaratan bahwa pembayaran kembali pinjaman berupa pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain seluruhnya harus dilunasi pada tahun anggaran yang bersangkutan.

- Ayat (3) Huruf a : Yang dimaksud dengan “menghasilkan penerimaan” adalah hasil penerimaan yang berkaitan dengan pembangunan prasarana yang dibiayai dari pinjaman jangka panjang tersebut, baik yang langsung dan atau tidak langsung.
- Ayat (3) huruf b : Cukup jelas.
- Ayat (3) huruf c : Persetujuan DPRD terhadap usulan pinjaman daerah untuk mendapatkan pinjaman dilakukan secara seksama dengan mempertimbangkan, batas maksimum pinjaman, penggunaan pinjaman, angsuran pokok pinjaman, jangka waktu pinjaman, masa tenggang pengembangan pokok pinjaman dan tingkat bunga.
- Ayat (4) Huruf a : Pinjaman jangka pendek dapat digunakan untuk:
- a. membantu kelancaran arus kas untuk keperluan jangka pendek.
 - b. Dana talangan tahap awal suatu investasi yang akan dibiayai dengan pinjaman jangka panjang, setelah ada kepastian tentang tersedianya pinjaman jangka panjang yang bersangkutan.
- Ayat (4) Huruf b : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasai 71 : Ketentuan ini bertujuan memberikan pedoman kepada daerah agar dalam menentukan jumlah pinjaman jangka panjang perlu memperhatikan kemampuan daerah untuk memenuhi semua kewajiban daerah atas pinjaman daerah.
- Huruf a : Ketentuan ini merupakan batas paling tinggi jumlah pinjaman daerah yang dianggap layak menjadi beban APBD. Yang dimaksud dengan “jumlah komulatif pokok pinjaman daerah yang wajib dibayar” adalah jumlah pokok pinjaman lama yang belum dibayar termasuk akumulasi bunga yang sudah dikapitalisasikan), ditambah dengan jumlah pokok pinjaman yang akan diterima dalam tahun tersebut. Yang dimaksud dengan “Penerimaan Umum APBD” adalah seluruh penerimaan APBD tidak termasuk Dana Alokasi Khusus, dana darurat, dana pinjaman lama, untuk membiayai pengeluaran tertentu atau:
- $$PU = PD - (DAK + DD + DP + PL);$$
- PU = Penerimaan Umum APBD;
- PD = Jumlah Pinjaman Daerah;
- DAK = Dana Alokasi Khusus;
- DD = Dana Darurat;
- DP = Dana Pinjaman;
- PL = Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk membiayai pengeluaran tertentu.
- Huruf b : Debt Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan

antara penjumlahan Pendapata Asli Daerah, Bagian daerah dari Pajak Bumi dan bangunan, Desa Perolehan hak Atas Tanah dan Bangunan, Pendapatan Sumber Daya Alam, dan bagian daerah lainnya seperti pajak penghasilan Perseorangan,serta dana Alokasi Umum, setelah dikurangi Belanja Wajib, dengan penjumlahan angsuran pokok bunga, dan biaya penjumlahan angsuran pokok bunga, dan biaya pinjaman lainnya yang ajtuh tempo.

$$DCSR = \frac{(PAD+BD+DAU)-BW}{P+B+BL}$$

DCSR = Debt Service Converage Ratio;

PAD = Pendapatan Asli Daerah;

BD = Bagian Daerah dari pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, penerimaan sumber daya alam, serta bagian daerah lainnya seperti dari pajak penghasilan perseorangan;

DAU = Dana Alokasi Umum;

BW = Belanja Wajib, yaitu belanja yang harus dipenuhi/ tidak bisa Pemerintah Daerah seperti belanja pegawai;

P = Angsuran pokok pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan;

B = Bunga pinjaman yang jatuh tempo pada tahun anggaran yang bersangkutan;

BL = Biaya lainnya (biaya komitmen, biaya bank, dan lain-lain) yang jatuh tempo. Untuk dapat memperoleh Pinjaman Jangka Panjang, kedua persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b harus dipenuhi oleh daerah.

Pasal 72 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “ penjaminan terhadap pinjaman pihak lain” adalah penjaminan daerah terhadap pinjaman Badan Usaha Milik Daerah dan/atau pinjaman pihak swasta dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana fisik daerah.

Ayat (2) : Kewajiban atas pinjaman yang jatuh tempo meliputi seluruh angsuran pokok pinjaman di tambah dengan biaya pinjaman seperti Bunga pinjaman biaya bank dan biaya komitmen. Dengan menempatkan kewajiban daerah atas pinjaman daerah sebagai salah satu prioritas dan dianggarkan dalam pengeluaran APBD, maka pemenuhan tersebut dimaksudkan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan pengeluaran lain yang harus diprioritaskan daerah, misalnya pengeluaran yang apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan kerawanan social. Dengan demikian pemenuhan kewajiban atas Pinjaman Daerah tidak dapat dikesampingkan apabila target penerimaan APBD tidak tercapai.

- Pasal 73 s/d 75 : Cukup jelas.
- Pasal 76 : Pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD dilakukan untuk menjaga konsistensi antara pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran pada paparan implementasi dengan arah dan kebijakan umum APBD dan strategi dan prioritas APBD yang telah ditetapkan secara bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Dengan demikian pengawasan DPRD atas pelaksanaan APBD bukan bersifat pemeriksaan.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 77 Ayat (1)s/d(3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Kecuali jabatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemeriksaan keuangan daerah.
- Ayat (5) : Termasuk dalam pengertian ini adalah menjadi anggota Tim atau Panitia dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah yang akan atau sedang diperiksanya.
- Pasal 78 : Kerugian daerah yang dimaksud dalam ayat ini adalah nyata dan pasti jumlahnya, termasuk didalamnya kerugian sebagai akibat pembayaran dari daerah kepada orang atau badan yang tidak berhak. Oleh karena setiap orang atau badan yang menerima pembayaran yang demikian tergolong ikut serta melakukan perbuatan yang melanggar hukum.
- Ayat (2) s/d (4) : Cukup jelas.
- Pasal 79 s/d 82 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2004 NOMOR 8 SERI A